



PUTUSAN

Nomor : 104 / Pid.B / 2014 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : SAPRUDIN Bin M. YASIN (Alm);

Tempat lahir : Pasar Ulu; -----

Umur / tgl. Lahir : 66 Tahun/ Tahun 1948; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan -
Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan; -----

Pendidikan : SD (Tidak Tamat); -----

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;---

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak dari pada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-32/N.8.14.7/Ep.2/08/2014, tertanggal 21 Agustus 2014, dari Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : SAPRUDIN Bin M. YASIN (Alm);-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-05/Ep.2/KRUI/08/2014, tertanggal 19 Agustus 2014;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 104 / Pen.Pid / 2014 / PN.LIW., tertanggal 21 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 104 / Pen.Pid /2014/PN.LIW., tertanggal 21 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 17 September 2014, NOMOR REG. PERK. : PDM-05/KRUI/09/2014., yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRUDIN Bin M.YASIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRUDIN Bin M.YASIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia type 1208 warna hitam berikut sim card nomor handphone;-----
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;-----
- 1 (satu) buah buku tulis;-----
- 2 (dua) lembar kertas rekapan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2014, Nomor Register Perkara : PDM-05/Ep.2 / KRUI/08/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **SAPRUDIN Bin M.YASIN** pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor Toto Gelap (Togel) di Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang didapatkan oleh saksi Feri Julianda Bin Hasanudin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah), kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Feri Julianda Bin Hasanudin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saprudin Bin M.Yasin yang ketika itu Terdakwa berada didalam rumahnya sedang merekap atau mencatat nomor Togel.

Bahwa permainan judi jenis nomor Togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang melalui pesan singkat (Sms) yang dikirimkan ke handphone Nokia type 1208 warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencatat nomor-nomor Togel yang dikirimkan melalui pesan singkat (Sms) dari pemasang nomor Togel tersebut dengan cara Terdakwa mencatat nomor-nomor Togel tersebut dikertas yang telah disediakan kemudian setelah selesai pencatatan lalu Terdakwa mengirimkan nomor-nomor Togel yang dipasang oleh pemasang tersebut kepada Sdr. Edo (DPO) melalui pesan singkat (Sms) yang dikirimkan dari handphone Terdakwa ke handphone Sdr. Edo.

Bahwa jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel tersebut adalah tergantung dari pemasang berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang akan dipasang atau dipertaruhkan. Uang yang dipasang atau dipertaruhkan tersebut setelah Terdakwa terima dari pemasang lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Edo.

Bahwa cara penentuan nomor yang keluar atau yang dimenangkan oleh pemasang yaitu setelah Terdakwa menerima kabar tentang nomor yang keluar dari Sdr. Edo. Untuk penentuan jumlah uang yang dimenangkan pemasang adalah tergantung dari angka dan jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan, misalnya untuk 2 (dua) angka dengan uang yang dipasang atau dipertaruhkan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang yang dipasang atau dipertaruhkan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah pemasang Togel dinyatakan menang Terdakwa langsung memberi kabar melalui pesan singkat (Sms) kepada pemasang yang menang tersebut untuk menemui Terdakwa untuk menerima uang hasil keuntungan dari permainan judi Togel tersebut dan untuk nomor Togel yang tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang pasangan nomor Togel menjadi keuntungan terdakwa. Bahwa Terdakwa juga menerima keuntungan dari pemasang yang menyettor atau memasang nomor Togel kepada Terdakwa yaitu apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa menerima uang ataupun rokok dari pemasang yang menang tersebut, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr.Edo.

Bahwa Terdakwa menjadi penampung atau bandar judi jenis Togel sejak bulan April 2014 dan Terdakwa melakukannya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyiapkan sarana permainan judi Togel berupa handphone untuk menerima pesan singkat (Sms) pasangan nomor-nomor Togel dan berupa pulpen, kertas atau buku untuk mencatat atau merekap pasangan nomor-nomor Togel dari pemasang sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;-----

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :-----

Kedua :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **SAPRUDIN Bin M.YASIN** pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor Toto Gelap (Togel) di Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang didapatkan oleh saksi Feri Julianda Bin Hasanudin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah), kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Feri Julianda Bin Hasanudin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saprudin Bin M.Yasin yang ketika itu Terdakwa berada didalam rumahnya sedang merekap atau mencatat nomor Togel.

Bahwa permainan judi jenis nomor Togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang melalui pesan singkat (Sms) yang dikirimkan ke handphone Nokia type 1208 warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencatat nomor-nomor Togel yang dikirimkan melalui pesan singkat (Sms) dari pemasang nomor Togel tersebut dengan cara Terdakwa mencatat nomor-nomor Togel tersebut dikertas yang telah disediakan kemudian setelah selesai pencatatan lalu Terdakwa mengirimkan nomor-nomor Togel yang dipasang oleh pemasang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edo (DPO) melalui pesan singkat (Sms) yang dikirimkan dari handphone Terdakwa ke handphone Sdr. Edo.

Bahwa jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel tersebut adalah tergantung dari pemasang berapa jumlah uang yang akan dipasang atau dipertaruhkan. Uang yang dipasang atau dipertaruhkan tersebut setelah Terdakwa terima dari pemasang lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Edo.

Bahwa cara penentuan nomor yang keluar atau yang dimenangkan oleh pemasang yaitu setelah Terdakwa menerima kabar tentang nomor yang keluar dari Sdr. Edo. Untuk penentuan jumlah uang yang dimenangkan pemasang adalah tergantung dari angka dan jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan, misalnya untuk 2 (dua) angka dengan uang yang dipasang atau dipertaruhkan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang yang dipasang atau dipertaruhkan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah pemasang Togel dinyatakan menang Terdakwa langsung memberi kabar melalui pesan singkat (Sms) kepada pemasang yang menang tersebut untuk menemui Terdakwa untuk menerima uang hasil keuntungan dari permainan judi Togel tersebut dan untuk nomor Togel yang tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang pasangan nomor Togel menjadi keuntungan terdakwa. Bahwa Terdakwa juga menerima keuntungan dari pemasang yang menyettor atau memasang nomor Togel kepada Terdakwa yaitu apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa menerima uang ataupun rokok dari pemasang yang menang tersebut, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr. Edo.

Bahwa Terdakwa menjadi penampung atau bandar judi jenis Togel sejak bulan April 2014 dan Terdakwa melakukannya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyiapkan sarana permainan judi Togel berupa handphone untuk menerima pesan singkat (Sms) pasangan nomor-nomor Togel dan berupa pulpen, kertas atau buku untuk mencatat atau merekap pasangan nomor-nomor Togel dari pemasang sehingga hal tersebut

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1. Saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan perjudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 14.00 wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yang lainnya yaitu saksi SANDI OKTARIZA Bin M. TARMIZI;-----
- Bahwa perjudian yang Saksi tangkap bersama rekan-rekan adalah jenis togel (toto gelap) dengan mana awalnya Saksi bersama dengan saksi SANDI OKTARIZA Bin M. TARMIZI menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat marak perjudian jenis togel dan masyarakat tersebut mengatakan bahwa yang menjadi Bandar kecil / pengecer togel di daerah Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah adalah Terdakwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama saksi SANDI OKTARIZA Bin M. TARMIZI langsung berangkat menuju ke daerah Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu sekitar jam 14.00 WIB, kemudian langsung menyelidikinya dan masuk ke rumah Terdakwa;-----

- Bahwa setelah masuk ke rumah Terdakwa, ternyata pada saat itu Terdakwa sedang merekap nomor togel, karena kami lihat rekapan atau catatan nomor togel yang sedang direkap oleh Terdakwa;-----
- Bahwa disaat saksi bersama rekannya saksi SANDI OKTARIZA Bin M. TARMIZI melihat rekapan nomor togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone yang digunakan untuk menerima pesan pemasangan nomor dari pemasang dan juga terdapat uang pasangan nomor togel sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah mendapatkan bukti tersebut, Saksi bersama saksi SANDI OKTARIZA Bin M. TARMIZI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya berikut membawa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut sebagai barang bukti;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pemasangan nomor togel melalui pesan SMS (short message service) dengan jenis pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan dari setiap pasangan nomor pemasangan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki izin, dan juga Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan penyeteroran dari setiap pasangan dan potongan dari setiap pemasangan yang nomor togel pasangannya tembus atau keluar;-----
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai bandar kecil atau pengecer togel yang bertugas mengumpulkan pasangan nomor togel dari para pemasang dan merekap nomor togel tersebut, lalu semua rekapan togel tersebut dikirimkan melalui sms kepada Sdr. EDO (DPO), dan uang pasangannya diambil sendiri langsung oleh Sdr. EDO yaitu sebagai

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar togel yang bertugas menerima rekapan nomor togel pemasang dari Terdakwa;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi SANDI OKTARIZA Bin M. TARMIZI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;-----
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan perjudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 14.00 wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yang lainnya yaitu saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN;-----
- Bahwa perjudian yang Saksi tangkap bersama saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN adalah jenis togel (toto gelap) dengan mana awalnya saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat marak perjudian jenis togel dan masyarakat tersebut mengatakan bahwa yang menjadi Bandar kecil / pengecer togel di daerah Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah adalah Terdakwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN memberitahu saya, kemudian saksi bersama rekannya langsung berangkat menuju ke daerah Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah dan setelah itu sekitar jam 14.00 WIB, kemudian langsung menyelidikinya dan selanjutnya masuk ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah masuk ke rumah Terdakwa, ternyata pada saat itu Terdakwa sedang merekap nomor togel, karena kami melihat ada



rekapan atau catatan nomor togel yang sedang direkap oleh
Terdakwa;-----

- Bahwa disaat saksi bersama rekannya saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN melihat rekapan nomor togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone yang digunakan untuk menerima pesan pemasangan nomor dari pemasang dan juga terdapat uang pasangan nomor togel sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah mendapatkan bukti tersebut, Saksi bersama saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya berikut membawa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut sebagai barang bukti;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima pemasangan nomor togel melalui pesan SMS (short message service) dengan jenis pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan dari setiap pasangan nomor pemasangan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki izin, dan juga Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan penyeteroran dari setiap pasangan dan potongan dari setiap pemasangan yang nomor togel pasangannya tembus atau keluar;-----
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai bandar kecil atau pengecer togel yang bertugas mengumpulkan pasangan nomor togel dari para pemasang dan merekap nomor togel tersebut, lalu semua rekapan togel tersebut dikirimkan melalui sms kepada Sdr. EDO (DPO), dan uang pasangannya diambil sendiri langsung oleh Sdr. EDO yaitu sebagai bandar togel yang bertugas menerima rekapan nomor togel pemasang dari Terdakwa;-----

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar kecil atau pengecer judi jenis toto gelap dibawah Sdr. EDO (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi bandar togel kurang lebih selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa cara kerja Bandar kecil atau pengecer togel adalah dengan cara mengumpulkan dari para pemasang kemudian setelah terkumpul seluruh nama pemasang di rekap dan setelah di rekap selanjutnya hasil rekapan disimpan kemudian nomor-nomor pasangan dikirimkan kepada bandar berikutnya lagi atau bandar yang ada diatasnya dengan keseluruhan nomor yang dikirimkan kepada bandar berikutnya atas nama pengecer yang menyettor nomor-nomor togel tersebut kemudian dari hasil setoran tersebut si pengecer/penyettor mendapat komisi yang sesuai dengan kesepakatan;-----
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah dengan cara memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila nomor pasangan tersebut kena dan yang kena tersebut adalah 2 (dua) angka maka dalam satu lembarnya (setiap lembar harga pasangan adalah Rp. 1.000,-) si pemasang mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Namun yang diserahkan kepada pemasang bersihnya hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dipotong sebagai keuntungan bagi pengecer togel. Apabila nomor pasangan tersebut kena dan yang kena tersebut adalah 3 (tiga) angka maka dalam satu lembarnya (setiap lembar harga pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 1.000,-) si pemasang mendapat hadiah bersihnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila nomor pasangan tersebut kena dan yang kena tersebut adalah 4 (empat) angka maka dalam satu lembarnya (setiap lembar harga pasangan adalah Rp. 1.000) si pemasang mendapat hadiah bersihnya Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar atau pengecer togel di daerah Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, seluruh hasil rekapan togel yang Terdakwa buat seluruhnya Terdakwa setorkan kepada Sdr. EDO (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pasangan nomor togel dari para pemasang kepada Sdr. EDO (DPO) dengan cara dikirim melalui Via SMS dengan menggunakan handphone;-----
- Bahwa uang pemasang yang memasang nomor togel diambil sendiri langsung oleh Sdr. EDO (DPO);-----
- Bahwa besaran setoran yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDO (DPO) tidak tentu besarnya karena tergantung dari jumlah pemasang, yang jelas dari setiap pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disetor hanya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) karena Rp. 200,- (dua ratus rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap bersama tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;-----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai bandar kecil atau pengecer perjudian jenis Toto Gelap dipergunakan untuk jajan rokok dan mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga Terdakwa;---
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1208 warna hitam, berikut
Sim Card Nomor Handphone;

- 1 (satu) buah pulpen warna biru; -----
- 1 (satu) buah buku tulis; -----
- 2 (dua) buah kertas rekapan; -----
- Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan
pecahan 1(satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan
1 (satu) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;---

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis Toto Gelap (togel) sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;-----
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap tersebut yaitu setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan terakhir hari Kamis tanggal 15 Mei 2014;-----
3. Bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut dilakukan dengan cara memasang nomor sesuai dengan keinginan Pemasang, kemudian setelah kena atau tembus angka yang dipasang, maka bervariasi angka yang didapat antara lain : 2 (dua) angka dengan tiap lembarnya dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan didapat bersihnya perlembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemotongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan tiap lembarnya dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan didapat bersihnya perlembar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dengan tiap lembarnya dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan didapat bersihnya perlembar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

4. Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap adalah sebagai bandar kecil atau pengecer, yakni seluruh hasil rekapan pemasangan judi jenis Toto Gelap yang Terdakwa rekap, kemudian seluruhnya Terdakwa setorkan kepada Sdr. EDO (DPO);-----
5. Bahwa Terdakwa mengirimkan pasangan nomor togel dari para pemasang kepada Sdr. EDO (DPO) dengan cara dikirim melalui Via SMS dengan menggunakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk menyetorkan rekapan togel kepada Sdr. EDO (DPO);-----
6. Bahwa uang pasangan nomor togel dari pemasang diambil sendiri oleh Sdr. EDO (DPO);-----
7. Bahwa wilayah peredaran Terdakwa selaku bandar kecil atau pengecer perjudian jenis toto gelap meliputi wilayah Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
8. Bahwa pendapatan Terdakwa setiap harinya dari hasil togel sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dari setiap penyetoran pasangan perlembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), karena hanya menyetor Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) setiap lembarnya pemasangan nomor, selain itu juga Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan setiap pemasang yang nomornya kena atau tembus;-----
9. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai bandar kecil atau pengecer perjudian jenis Toto Gelap dipergunakan untuk jajan rokok dan untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga Terdakwa;-----
10. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pesisir Tengah pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 14.00 wib, saat berada di rumah Terdakwa, yang beralamat di Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan mana anggota Polsek Pesisir Tengah datang dan langsung mengamankan

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan nomor togel dan barang bukti lainnya milik Terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara Terdakwa;-----

11. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap, tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;-----

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;-----

13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----

•

Kesatu -----

: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

• Atau Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----

2. Dengan Tidak Berhak;-----



3. Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi;-----

4. Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” berarti setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama SAPRUDIN Bin M. YASIN (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Tidak Berhak.

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tidak berhak adalah pemberian izin dari yang berwajib atau penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, perjudian jenis Toto Gelap yang Terdakwa lakukan sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;-----

-----Menimbang, bahwa perjudian jenis Toto Gelap tersebut dilakukan pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan terakhir hari Kamis tanggal 15 Mei 2014;-----

-----Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap, peran Terdakwa adalah sebagai bandar kecil atau pengecer yang mempunyai wilayah pemasangan meliputi Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai bandar kecil atau pengecer perjudian jenis Toto Gelap, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah bentuk larangan dari Undang-undang namun sebagai pengecualian apabila adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun Negara Indonesia tidak memperbolehkan adanya permainan judi, namun secara normatif bersifat imperatif dalam pengertian haruslah menjadi satu kesatuan unsur yang berlaku terhadap sah atau tidaknya suatu permainan judi di Negara Indonesia, sehingga tidaklah sah permainan judi jenis Toto Gelap yang dilakukan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Tidak Berhak". telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan Sengaja menurut Memorie van Toelichting (Mvt) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian permainan judi (*hazardspel*) dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peranan Terdakwa sebagai bandar kecil atau pengecer dalam perjudian jenis Toto Gelap adalah mengumpulkan seluruh pasangan nomor dan hasil rekapan pemasangan yang Terdakwa rekap kemudian Terdakwa setorkan kepada Sdr. EDO (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa selain menyetorkan hasil rekapan pemasangan yang Terdakwa rekap sendiri dan disetorkan kepada Sdr. EDO (DPO) uang hasil pasangan pemasangan diambil langsung oleh Sdr. EDO (DPO), Terdakwa juga berperan sebagai bandar kecil atau pengecer togel di Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

-----Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengirimkan pasangan nomor togel dari para pemasang kepada Sdr. EDO (DPO), yaitu dikirim melalui Via SMS dengan menggunakan handphone merek Nokia type 1208 yang Terdakwa gunakan untuk menyetorkan rekapan togel kepada Sdr. EDO (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Toto Gelap, dilakukan dengan memasang nomor sesuai dengan keinginan Pemasang, kemudian setelah kena atau tembus angka yang dipasang, maka bervariasi angka yang didapat antara lain : 2 (dua) angka dengan tiap lembarnya dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan didapat perlembarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersihnya setelah dilakukan pemotongan sebagai keuntungan Terdakwa, 3 (tiga) angka dengan tiap lembarnya dibeli dengan harga

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan didapat perlembarnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersihnya setelah dilakukan pemotongan sebagai keuntungan Terdakwa, dan 4 (empat) angka dengan tiap lembarnya dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan didapat perlembarnya Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bersihnya setelah dilakukan pemotongan sebagai keuntungan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pendapatan Terdakwa yang setiap harinya dari hasil perjudian jenis Toto Gelap adalah digunakan untuk jajan rokok dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai seorang bandar kecil atau pengecer judi, turut campur didalam perusahaan Toto Gelap dalam hal turut membuka perjudian di Negara Indonesia khususnya mempunyai wilayah pemasangan meliputi Pasar Ulu I Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan mana turut campurnya Terdakwa didalam perusahaan Toto Gelap tersebut untuk membuka perjudian di Negara Indonesia dengan kehendak dan mengetahui akan akibat bahwa hukum di Negara Indonesia melarang adanya perjudian kecuali adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main judi.", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan adanya pendapatan Terdakwa setiap harinya dari hasil perjudian jenis Toto Gelap yang tidak tentu jumlahnya, dimana pendapatan Terdakwa setiap harinya dari hasil togel sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dari setiap penyeteroran pasangan perlembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), karena hanya menyeter Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) setiap lembarnya pemasangan nomor, selain itu juga Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan setiap pemasang yang nomornya kena atau tembus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai bandar kecil atau pengecer perjudian jenis Toto Gelap tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan untuk jajan rokok dan mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian.", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah dipilih dan terbukti dikarenakan dakwaan tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai peran Terdakwa dalam perjudian jenis toto Gelap adalah sebagai Bandar kecil atau pengecer, Majelis

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya akibat adanya penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*), serta memungkinkan menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulan dalam judi;-

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Tindak pidana judi dapat melahirkan kejahatan-kejahatan baru;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRUDIN Bin M. YASIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAPRUDIN Bin M. YASIN (Alm)**, selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1208 warna hitam, berikut Sim Card Nomor Handphone;-----
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru;-----
 - 1 (satu) buah buku tulis;-----
 - 2 (dua) buah kertas rekapan;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1(satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh kami : **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCIA RIDAYANTI, SH. MH.**, dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MERRYON HARIPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, dan Terdakwa;-----

Hakim-
Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

1. **LUCIA**
RIDAYANTI, SH.
2. **MIRYANTO,**

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)